



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR150/PIDSUS/2021/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : FANNY GUNAWAN Alias FANI Bin USMAN;  
Tempat lahir : Pontianak;  
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 25 September 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Tanjung Raya 2 Gg. Asuha No. 28A  
Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Hakim Tinggi sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai tanggal 9 Juli 2021;
7. Perpanjangan Penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai tanggal 7 September 2021;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 150/PID.SUS/2021/PT PTK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum FERRI ISWANDA, S.H.,M.H., SY. ALWI, S.H., dan AMIRUDIN, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat FERRI ISWANDA & REKAN, beralamat di Jalan Aliyong Nomor 46-B, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/FI.Adv&R/Pid/VI/2021, tertanggal 11 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dengan Nomor : 122/Sk.Pid/2021/PN Ptk, Tanggal 14 Juni 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 150/Pid.Sus/2021/PT PTK tanggal 2 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam Pengadilan Tingkat Banding ;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah membaca, surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM- 202/PTK/03/2021, tanggal 18 Maret 2021 di mana Terdakwa didakwa sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa FANNY GUNAWAN Als FANI Bin USMAN, pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira jam 21.00 WIB atau pada waktu tertentu di bulan Januari tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu di tahun 2021, bertempat di pinggir jalan Tanjung Raya 2 (depan Rumah Sakit Yarsi) atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan **Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira jam 20.30 Wib, saksi Romi Aditya Als Romi Bin Edi Rusmadi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi kerumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan mengatakan "ini uang untuk beli bahan (sabu)", setelah

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 150/PID.SUS/2021/PT PTK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang dari saksi Romi Aditya Als Romi Bin Edi Rusmadi kemudian terdakwa dengan menggunakan ojek online pergi menuju kampung beting dan membeli 1 (satu) klip plastic transparan yang diduga narkotika jenis shabu kepada sdr. Bro dengan harga Rp.180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian narkotika jenis shabu yang sudah dibeli oleh terdakwa tersebut disimpannya di saku sebelah kiri celana yang digunakan oleh terdakwa tetapi ketika di depan Rumah sakit Yarsi Jalan tanjung raya 2, terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap di depan Rumah Sakit Yarsi kemudian oleh pihak Kepolisian terdakwa dibawa kerumahnya dan menemukan saksi Romi Aditya Als Romi Bin Edi Rusmadi yang sedang menunggu terdakwa di dalam kamar di rumah terdakwa yang mana di kamar tersebut terdakwa dan saksi Romi Aditya Als Romi Bin Edi Rusmadi akan menggunakan narkotika jenis shabu yang dibeli oleh terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi Romi Aditya Als Romi Bin Edi Rusmadi didalam kamar rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pipa kaca dan 3 (tiga) buah korek api gas selanjutnya terdakwa dan saksi Romi Aditya Als Romi Bin Edi Rusmadi diamankan di Sat Resnarkoba Polresta Pontianak Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Barang bukti Narkotika berupa :

➤ 1 (satu) klip plastic transparan berisi narkotika jenis shabu, diberi kode 1 dengan berat bruto keseluruhan : 0,42 (nol koma empat dua) gram tetap digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara dengan perincian sebagai berikut :

a. Kode A dengan berat brutto : 0,27 (nol koma dua tujuh) gram untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium di BPOM Pontianak;

b. Kode 1 dengan berat brutto : 0,33 (nol koma tiga tiga) gram digunakan untuk barang bukti dipersidangan.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No.LP-20.107.99.20.05.0090.K tanggal 28 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt NIP. 19790704 200212 2 002, dengan hasil pengujian terhadap jumlah sampel yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastic klip transparan kode A berkesimpulan : contoh diatas mengandung METAMFETAMIN (Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;

*Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 150/PID.SUS/2021/PT PTK.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat untuk membeli, menyerahkan, menjual, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan, dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa **FANNY GUNAWAN Als FANI Bin USMAN**, pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira jam 21.00 WIB atau pada waktu tertentu di bulan Januari tahun 2021, atau setidaknya pada waktu di tahun 2021, bertempat di pinggir jalan Tanjung Raya 2 (depan Rumah Sakit Yarsi) atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan ***Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika jenis shabu***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira jam 20.30 Wib, saksi Romi Aditya Als Romi Bin Edi Rusmadi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi kerumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan mengatakan "ini uang untuk beli bahan (sabu)", setelah menerima uang dari saksi Romi Aditya Als Romi Bin Edi Rusmadi kemudian terdakwa dengan menggunakan ojek online pergi menuju kampung beting dan membeli 1 (satu) klip plastic transparan yang diduga narkotika jenis shabu kepada sdr. Bro dengan harga Rp.180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian narkotika jenis shabu yang sudah dibeli oleh terdakwa tersebut disimpannya di saku sebelah kiri celana yang digunakan oleh terdakwa tetapi ketika di depan Rumah sakit Yarsi Jalan tanjung raya 2, terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 150/PID.SUS/2021/PT PTK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah terdakwa ditangkap di depan Rumah Sakit Yarsi kemudian oleh pihak Kepolisian terdakwa dibawa kerumahnya dan menemukan saksi Romi Aditya Als Romi Bin Edi Rusmadi yang sedang menunggu terdakwa di dalam kamar di rumah terdakwa yang mana di kamar tersebut terdakwa dan saksi Romi Aditya Als Romi Bin Edi Rusmadi akan menggunakan narkoba jenis shabu yang dibeli oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi Romi Aditya Als Romi Bin Edi Rusmadi didalam kamar rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pipa kaca dan 3 (tiga) buah korek api gas selanjutnya terdakwa dan saksi Romi Aditya Als Romi Bin Edi Rusmadi diamankan di Sat Resnarkoba Polresta Pontianak Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Barang bukti Narkoba berupa :
  - 1 (satu) klip plastic transparan berisi narkoba jenis shabu, diberi kode 1 dengan berat bruto keseluruhan : 0,42 (nol koma empat dua) gram tetap digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara dengan perincian sebagai berikut :
    - a. Kode A dengan berat brutto : 0,27 (nol koma dua tujuh) gram untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium di BPOM Pontianak;
    - b. Kode 1 dengan berat brutto : 0,33 (nol koma tiga tiga) gram digunakan untuk barang bukti dipersidangan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No.LP-20.107.99.20.05.0090.K tanggal 28 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt NIP. 19790704 200212 2 002, dengan hasil pengujian terhadap jumlah sampel yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastic klip transparan kode A berkesimpulan : contoh diatas mengandung METAMFETAMIN (Termasuk Narkoba Golongan 1 menurut Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba);
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pemufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan, dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker.

*Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 150/PID.SUS/2021/PT PTK.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Telah membaca, Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM – 202/PTK/03/2021 , tertanggal 04 Mei 2021 yang telah menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FANNY GUNAWAN Als FANI Bin USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Narkotika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa FANNY GUNAWAN Als FANI Bin USMAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya di duga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto : 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
  - 2 (dua) buah pipa kaca;
  - 3 (tiga) buah korek api gas.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa FANNY GUNAWAN Als FANI Bin USMAN membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah memperhatikan, Nota Pembelaan (Pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya , belum pernah dihukum serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut ;

Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN.Ptk, tanggal 03 Juni 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FANNY GUNAWAN Alias FANI Bin USMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 150/PID.SUS/2021/PT PTK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya di duga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto : 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
  - 2 (dua) buah pipa kaca;
  - 3 (tiga) buah korek api gas;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Telah membaca Akta Permintaan Banding dari Terdakwa Nomor 28/Akta.Pid.Banding/2021/PN.Ptk Tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang isinya Terdakwa menyatakan Banding pada tanggal 10 Juni 2021 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Juni 2021 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, dengan Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Terdakwa Nomor : 226/Pid.Sus/2021/PN.Ptk ;

Telah membaca Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang telah disampaikan secara resmi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 15 Juni 2021 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor : 27/Akta.Pid.Banding/2021/PN.Ptk Jo Nomor : 226/Pid.Sus/2021/PN.Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak dan terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara resmi kepada Penuntut Umum tanggal 16 Juni 2021 sesuai relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 150/PID.SUS/2021/PT PTK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penuntut Umum Nomor : 226/Pid.Sus/2021/PN.Ptk yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak;

Telah membaca masing-masing relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor : 226/Pid.Sus/2021/PN.Ptk yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Juni 2021 dan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2021, dimana telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Pontianak sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Terdakwa pada tanggal 10 Juni 2021, sedangkan Putusan diucapkan pada tanggal 3 Juni 2021, dengan demikian Permintaan Banding tersebut telah digunakan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang Undang, maka Permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam membuat pertimbangan hukum, karena terdapat saling bertentangan antara perbuatan Pidana Materiil dengan Amar Putusan yang dijatuhkan ;
- Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama mengenai unsur : Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan 1 sesuai fakta - fakta yang terungkap di Persidangan tidak terbukti menurut hukum, karena sesuai fakta fakta yang terungkap di Persidangan sesuai keterangan Saksi Terdakwa membeli Narkotika tersebut adalah untuk digunakan sendiri ;

Berdasarkan alasan alasan tersebut, mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan dengan Amar :

- Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding/Terdakwa FANNY GUNAWAN Als FANI Bin USMAN;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 226/Pid.Sus/2021/PN.Ptk, Tanggal 3 Juni 2021 yang dimohonkan Banding tersebut.;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 150/PID.SUS/2021/PT PTK.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor :226/Pid.Sus/2021/PN. Ptk tanggal 3 Juni 2021, maupun Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan, yakni :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 jam 20.30 Wib saksi ROMI ADITYA Als ROMI Bin EDI RUSMADI ada datang kerumah terdakwa dan mengajaknya untuk menggunakan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba melalui sms bukan untuk diedarkan atau diperjual belikan melainkan digunakan secara melawan hukum ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi ROMI ADITYA Als ROMI Bin EDI RUSMADI di dalam kamar rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pipa kaca dan 3 (tiga) buah korek api gas selanjutnya terdakwa dan saksi ROMI ADITYA Als ROMI Bin EDI RUSMADI dibawa ke Sat Resnarkoba Polresta Pontianak Kota”..-

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang telah ditegaskan kembali dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 yang menegaskan dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Majelis Hakim harus memutuskan sesuai surat dakwaan Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3 KUHP), tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Dan selanjutnya lebih ditegaskan lagi, didalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan tersebut pada bagian A angka 2 huruf a yang berbunyi :

“Dalam hal penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, tetapi fakta

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 150/PID.SUS/2021/PT PTK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) Nomor 3 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas Surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan - alasan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa terbukti adalah seorang penyalahguna, akan tetapi oleh Majelis Hakim tingkat Pertama dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana: " Permufakatan jahat tanpa hak membeli Narkotika Golongan 1 " dengan menerapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 ;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, kurang mempertimbangkan tahapan atau konstektual perbuatan seseorang (Terpidana) penyalahguna sebelum menggunakan narkotika secara melawan hukum atau melawan hak, yaitu dengan tahapan : upaya untuk mendapatkan narkotika bisa dengan cara membeli, diberikan orang lain. Setelah itu membawa, menguasai, memiliki atau menyimpan narkotika tersebut. Kemudian baru terpidana dapat menggunakannya sendiri atau bersama dengan orang lain. Bahwa terpidana tidak dapat menggunakan narkotika tanpa melalui proses atau tahapan tersebut. Kecuali apabila terpidana dipanggil oleh orang lain, sehingga shabu tersebut sudah tersedia, tinggal langsung digunakan;
- Bahwa tidak semua dan selamanya orang yang membeli, membawa, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika serta merta dipersalahkan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan syarat atau kriteria : (1) Narkotika yang dibeli, dibawa, dikuasai, dimiliki atau disimpan jumlahnya sangat sedikit yaitu untuk shabu tidak melebihi 1 gram, untuk ganja tidak melebihi 5 gram sedangkan untuk ekstasi tidak melebihi 8 butir, (2) pemeriksaan urine positif (sesuai waktu masa peng-endapan), (3) mempertimbangkan mens rea Terpidana artinya tidak hanya mempertimbangkan actus reus atau perbuatan lahiriah semata kemudian mencocokkan rumusan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, (4) barang bukti alat penghisap narkotika, (5) narkotika

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 150/PID.SUS/2021/PT PTK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak digunakan secara bersama sehingga dibeli dengan cara patungan,  
(6) Terpidana pernah terkait dalam peredaran gelap narkoba, misalnya pernah menjual, menjadi perantara dalam jual beli, Bandar dan sebagainya;

- Bahwa terhadap Terdakwa seharusnya lebih tepat diterapkan Ketentuan Pasal 127 Ayat ( 1 ) huruf a Undang Undang No. 35 Tahun 2009 “ Penyalahguna Narkoba Golongan 1 untuk diri sendiri “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 127 Ayat ( 1 ) huruf a Undang Undang No.35 Tahun 2009 tidak didakwakan didalam perkara ini , maka kualifikasi tetap mengacu pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum , akan tetapi mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa berpedoman pada Ketentuan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 Juncto Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 ;

Menimbang, bahwa selain itu, mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa , Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena terdapat hal-hal yang meringankan yang belum dipertimbangkan secara seksama oleh Pengadilan Tingkat Pertama , yakni :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan tidak pernah terkait dengan transaksi jual beli Narkoba untuk diedarkan kembali ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu sebanyak 0,041 gram , dan semata-mata untuk tujuan digunakan sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 226/Pid.Sus/2021/PN.Ptk tanggal 03 Juni 2021 yang dimintakan Banding tersebut, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diperbaiki dengan Amar seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 238 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 150/PID.SUS/2021/PT PTK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama Persidangan tidak diketemukan alasan untuk pengecualian hukum atau alasan pemaaf bagi Terdakwa dan Terdakwa adalah Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya sesuai rasa keadilan dalam Masyarakat seperti yang ditentukan dalam Amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan ;

Memperhatikan, khususnya Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 Juncto Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa tersebut ;
  2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN.Ptk Tanggal 03 Juni 2021 yang dimintakan Banding tersebut sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
    1. Menyatakan Terdakwa FANNY GUNAWAN Als. FANI Bin USMAN , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MEMBELI MEMBELI NARKOTIK GOLONGAN I” ;
    2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 ( tiga ) Tahun ;
    3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
    4. Menetapkan barang bukti berupa :
      - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya di duga berisikannarkotika jenis sabu dengan berat brutto : 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
      - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
      - 2 (dua) buah pipa kaca;
      - 3 (tiga) buah korek api gas;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 150/PID.SUS/2021/PT PTK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam siding Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu Tanggal 14 Juli 2021 oleh kami MION GINTING, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DWI WINARKO, SH., MH. , dan KRISNUGROHO SRI PRATOMO SH., MH. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor :150/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 2 Juli 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan Putusan tersebut diucapkan pada hari RABU Tanggal 21 Juli 2021, dalam Sidang yang Terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan di hadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta FRANK PESSY, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

.Dwi Winarko, S.H., M.H

Mion Ginting, S.H.

Krisnugroho Sri Pratomo, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Frank Pessy, S.H.,M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 150/PID.SUS/2021/PT PTK.